



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 200/PID.B/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : PARLIDUNGAN PANJAITAN;  
Tempat lahir : Porsea (Sumut);  
Umur/Tgl lahir : 34 tahun / 05 Oktober 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Simpang Menggala Jhonson Rt.08  
Rw.04 Kel. Banjar XII, Kecamatan  
Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan PT.Rifansi

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2012 s/d tanggal 12 Maret 2012;
- Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung sejak tanggal 13 Maret 2012 s/d tanggal 21 April 2012 ;
- Perpanjangan Penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 22 April 2012 s/d tanggal 20 Mei 2012;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d tanggal 11 Juni 2012;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No.200/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 31 Mei 2012 s/d 29 Juni 2012 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 30 Juni 2012 s/d 28 Agustus 2012;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tahap I sejak tanggal 29 Agustus s/d tanggal 27 September 2012;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tahap II sejak tanggal 28 September 2012 s/d 27 Oktober 2012;
- Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 4 Oktober 2012 s/d tanggal 2 November 2012;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 3 November 2012 s/d tanggal 1 Januari 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rohil tanggal 1 Oktober 2012 No. 196/PID.Sus/2012/PN.RHL, dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2012 Nomor: PDM 49/BAA/05/2012, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa PARLINDUNGAN PANJAITAN pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 sekira jam 01.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2012, atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Lintas Riau – Sumut Simpang Manggala Jhonson Kelurahan Banjar XII. Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir , telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 sekira jam 11.00 WIB terdakwa menghubungi saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN dengan tujuan untuk menagih hutang saksi sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada terdakwa namun saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN belum dapat melunasi hutang tersebut dengan alasan sedang pergi ke dumai untuk meminta uang kepada teman saksi.
- Bahwa pada sekitar jam 15.00 WIB saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN menghubungi terdakwa dan meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencari relasi atau calon pembeli narkotika sabu milik saksi kemudian pada sekitar jam 23.00 WIB saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN menghubungi terdakwa dan mengatakan uang untuk membayar cicilan hutangnya kepada terdakwa belum ada namun saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN mengatakan bahwa ia memiliki narkotika jenis sabu seharga satu juta rupiah lalu terdakwa meminta saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN untuk menemui terdakwa di warung tomblok di daerah Simpang Manggala Jhonson.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Februari 2012 sekira jam 01.00 WIB saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN bertemu dengan saksi ANTONI PELITA SINORAYA Alias KARO KARO dan menanyakan keberadaan saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN karena sebelumnya saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN ingin menemui saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN yang berada di depan warung tomblok lalu saksi ANTONI PELITA SINORAYA Alias KARO KARO menunjukkan tempat yang dimaksud oleh saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN.

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No.200/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN menemui Terdakwa yang berada di dalam mobil xenia warna hitam Nomor Polisi BM 1752 TZ yang terparkir di Jalan Lintas Riau–Sumut Simpang Manggala Jhonson Kelurahan Banjar XII. Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, saat berada didalam mobil tersebut lalu saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN mengatakan kepada terdakwa “ inilah pak tujuh ratus lima puluh ribu harga barangnya , biar genap satu juta ini ada uang dua ratus lima puluh ribu rupiah” sambil terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus/paket narkoba jenis sabu dan uang sejumlah dua ratus lima puluh ribu rupiah kepada terdakwa.
- Bahwa saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN menyerahkan narkoba jenis sabu dan uang sejumlah dua ratus lima puluh ribu rupiah kepada PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN dengan tujuan sebagai pembayaran cicilan hutang saksi kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menerima bungkus paket narkoba dan uang tersebut sambil berkata “kalau ini untuk membayar uang satu juta saya tidak mau”, mendengar penolakan dari terdakwa lalu saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN mengatakan kepada terdakwa untuk sama – sama menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa menyetujui ajakan saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang dibawa oleh saksi.
- Bahwa saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki alat berupa bong yang biasa untuk menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya karena terdakwa tidak membawa bong/alat hisap lalu saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN meminta saksi ANTONI PELITA SINORAYA Alias KARO KARO yang duduk dibagian bangku belakang mobil xenia warna hitam Nomor Polisi BM 1752 TZ untuk membeli barang – barang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) botol minuman lasegar, pipet plastik dan mancis yang tujuannya akan saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN rakit sehingga menjadi alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian setelah saksi ANTONI PELITA SINORAYA Alias KARO KARO membeli barang – barang tersebut namun karena masih ada kekurangan dari alat untuk merangkai bong berupa pipa kaca kecil/pirek sehingga rencana untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut belum terlaksana.

- Bahwa belum sempat terdakwa bersama saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN dan saksi ANTONI PELITA SINORAYA Alias KARO KARO menggunakan narkoba jenis sabu saat berada didalam mobil xenia warna hitam Nomor Polisi BM 1752 TZ telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi ROBERT SINAGA, saksi INDRA SAPUTRA, dan saksi CHANDRA SUPARNO SIANIPAR selaku anggota Polri Polsek Tanah Putih.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam mobil xenia warna hitam Nomor Polisi BM 1752 TZ tepatnya dibagian dashboard laci bawah teep/VCD mobil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus/paket berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah botol plastik minuman lasegar, 7 (tujuh) buah pipet, 1(satu) buah gunting dan 3 (tiga) buah mancis.
- Bahwa selanjutnya barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus/paket berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Dumai dan diketahui berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor ; 79/Sp.4.180900/2012 tanggal 17 Februari 2012. Dan Kemudian barang bukti sabu-sabu dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai Berita Acara Analisis

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No.200/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 942/NNF/2012 tanggal 21 Februari 2012, barang bukti milik tersangka an. DENY WIJAYA bin TUKIJAN, PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN, ANTONI PELITA SINORAYA Alias KARO KARO yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU, S.Si. Apt selaku pemeriksa, yang pada bagian kesimpulannya menerangkan : Barang Bukti yang dianalisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa baik terdakwa PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN, saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN maupun saksi ANTONI PELITA SINORAYA Alias KARO KARO tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang secara bersama bermufakat untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I* jenis sabu-sabu tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 132 ayat (1) UU no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo 112 ayat (1) UU no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 sekira jam 01.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2012, atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Lintas Riau – Sumut Simpang Manggala Jhonson Kelurahan Banjar XII. Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 sekira jam 11.00 WIB terdakwa menghubungi saksi DENY WIJAYA Alias





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDEN bin TUKIJAN dengan tujuan untuk menagih hutang saksi sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada terdakwa namun saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN belum dapat melunasi hutang tersebut dengan alasan sedang pergi ke dumai untuk meminta uang kepada teman saksi.

- Bahwa pada sekitar jam 15.00 WIB saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN menghubungi terdakwa dan meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencari relasi atau calon pembeli narkoba sabu milik saksi kemudian pada sekitar jam 23.00 WIB saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN menghubungi terdakwa dan mengatakan uang untuk membayar cicilan hutangnya kepada terdakwa belum ada namun saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN mengatakan bahwa ia memiliki narkoba jenis sabu seharga satu juta rupiah lalu terdakwa meminta saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN untuk menemui terdakwa di warung tomblok di daerah Simpang Manggala Jhonson.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Februari 2012 sekira jam 01.00 WIB saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN bertemu dengan saksi ANTONI PELITA SINORAYA Alias KARO KARO dan menanyakan keberadaan saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN karena sebelumnya saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN ingin menemui saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN yang berada di depan warung tomblok lalu saksi ANTONI PELITA SINORAYA Alias KARO KARO menunjukkan tempat yang dimaksud oleh saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN.
- Bahwa saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN menemui terdakwa yang berada di dalam mobil xenia warna hitam Nomor Polisi BM 1752 TZ yang terparkir di Jalan Lintas Riau – Sumut Simpang Manggala Jhonson Kelurahan Banjar XII. Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, saat berada didalam mobil tersebut lalu saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No.200/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bin TUKIJAN mengatakan kepada terdakwa “ inilah pak tujuh ratus lima puluh ribu harga barangnya , biar genap satu juta ini ada uang dua ratus lima puluh ribu rupiah” sambil terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus/paket narkoba jenis sabu dan uang sejumlah dua ratus lima puluh ribu rupiah kepada terdakwa.

- Bahwa saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN menyerahkan narkoba jenis sabu dan uang sejumlah dua ratus lima puluh ribu rupiah kepada PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN dengan tujuan sebagai pembayaran cicilan hutang saksi kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menerima bungkus paket narkoba dan uang tersebut sambil berkata”kalau ini untuk membayar uang satu juta saya tidak mau”, mendengar penolakan dari terdakwa lalu saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN mengatakan kepada terdakwa untuk sama – sama menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa menyetujui ajakan saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang dibawa oleh saksi dan terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu didalam mobil xenia warna hitam Nomor Polisi BM 1752 TZ tepatnya dibagian dashboard laci bawah teep/VCD mobil.
- Bahwa saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki alat berupa bong yang biasa untuk menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya karena terdakwa tidak membawa bong/alat hisap lalu saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN meminta saksi ANTONI PELITA SINORAYA Alias KARO KARO yang duduk dibagian bangku belakang mobil xenia warna hitam Nomor Polisi BM 1752 TZ untuk membeli barang – barang berupa 1 (satu) botol minuman lasegar, pipet plastik dan mancis yang tujuannya akan saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN rakit sehingga menjadi alat untuk mengkonsumsi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu kemudian setelah saksi ANTONI PELITA SINORAYA Alias KARO KARO membeli barang – barang tersebut namun karena masih ada kekurangan dari alat untuk merangkai bong berupa pipa kaca kecil/pirek sehingga rencana untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut belum terlaksana.

- Bahwa belum sempat terdakwa bersama saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN dan saksi ANTONI PELITA SINORAYA Alias KARO KARO menggunakan narkotika jenis sabu saat berada didalam mobil xenia warna hitam Nomor Polisi BM 1752 TZ telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi ROBOT SINAGA, saksi INDRA SAPUTRA, dan saksi CHANDRA SUPARNO SIANIPAR selaku anggota Polri Polsek Tanah Putih.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam mobil xenia warna hitam Nomor Polisi BM 1752 TZ tepatnya dibagian dashboard laci bawah teep/VCD mobil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus/paket berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol plastik minuman lasegar, 7 (tujuh) buah pipet, 1(satu) buah gunting dan 3 (tiga) buah mancis.
- Bahwa selanjutnya barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus/paket berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Dumai dan diketahui berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram sesuai dengan Berita Acara penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor ; 79/Sp.4.180900/2012 tanggal 17 Februari 2012. Dan Kemudian barang bukti sabu-sabu dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 942/NNF/2012 tanggal 21 Februari 2012, barang bukti milik tersangka an. DENY WIJAYA bin TUKIJAN, PARLINDUNGAN PANJAITAN

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No.200/PID.SUS/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PARLIN, ANTONI PELITA SINORAYA Alias KARO KARO yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU, S.Si. Apt selaku pemeriksa, yang pada bagian kesimpulannya menerangkan : Barang Bukti yang dianalisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I* jenis sabu-sabu tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa terdakwa PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 sekira jam 01.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2012, atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Lintas Riau – Sumut Simpang Manggala Jhonson Kelurahan Banjar XII. Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 sekira jam 11.00 WIB terdakwa menghubungi saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN dengan tujuan untuk menagih hutang saksi sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada terdakwa namun saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN belum dapat melunasi hutang tersebut dengan alasan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang pergi ke dumai untuk meminta uang kepada teman saksi.

- Bahwa pada sekitar jam 15.00 WIB saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN menghubungi terdakwa dan meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencari relasi atau calon pembeli narkoba sabu milik saksi kemudian pada sekitar jam 23.00 WIB saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN menghubungi terdakwa dan mengatakan uang untuk membayar cicilan hutangnya kepada terdakwa belum ada namun saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN mengatakan bahwa ia memiliki narkoba jenis sabu seharga satu juta rupiah lalu terdakwa meminta saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN untuk menemui terdakwa di warung tomblok di daerah Simpang Manggala Jhonson.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Februari 2012 sekira jam 01.00 WIB saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN bertemu dengan saksi ANTONI PELITA SINORAYA Alias KARO KARO dan menanyakan keberadaan saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN karena sebelumnya saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN ingin menemui saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN yang berada di depan warung tomblok lalu saksi ANTONI PELITA SINORAYA Alias KARO KARO menunjukkan tempat yang dimaksud oleh saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN.
- Bahwa saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN menemui terdakwa yang berada di dalam mobil xenia warna hitam Nomor Polisi BM 1752 TZ yang terparkir di Jalan Lintas Riau – Sumut Simpang Manggala Jhonson Kelurahan Banjar XII. Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, saat berada didalam mobil tersebut lalu saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN mengatakan kepada terdakwa “ inilah pak tujuh ratus lima puluh ribu harga barangnya , biar genap satu juta ini ada uang dua ratus lima puluh ribu rupiah” sambil terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No.200/PID.SUS/2012/

PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus/paket narkoba jenis sabu dan uang sejumlah dua ratus lima puluh ribu rupiah kepada terdakwa.

- Bahwa saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN menyerahkan narkoba jenis sabu dan uang sejumlah dua ratus lima puluh ribu rupiah kepada PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN dengan tujuan sebagai pembayaran cicilan hutang saksi kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menerima bungkus/paket narkoba dan uang tersebut sambil berkata "kalau ini untuk membayar uang satu juta saya tidak mau", mendengar penolakan dari terdakwa lalu saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN mengatakan kepada terdakwa untuk sama – sama menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa melihat dan mengetahui saat berada didalam mobil xenia warna hitam Nomor Polisi BM 1752 TZ, saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu akan tetapi terdakwa tidak berusaha untuk melaporkannya kepada pihak berwajib akan tetapi terdakwa menyetujui ajakan saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang dibawa oleh saksi
- Bahwa 1 (satu) bungkus/paket plastik bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus/paket berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang dimiliki dan dikuasai oleh saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang.
- Bahwa saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki alat berupa bong yang biasa untuk menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya karena terdakwa tidak membawa bong/alat hisap lalu saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN meminta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANTONI PELITA SINORAYA Alias KARO KARO yang duduk dibagian bangku belakang mobil xenia warna hitam Nomor Polisi BM 1752 TZ untuk membeli barang – barang berupa 1 (satu) botol minuman lasegar, pipet plastik dan mancis yang tujuannya akan saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN rakit sehingga menjadi alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu kemudian setelah saksi ANTONI PELITA SINORAYA Alias KARO KARO membeli barang – barang tersebut namun karena masih ada kekurangan dari alat untuk merangkai bong berupa pipa kaca kecil/pirek sehingga rencana untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut belum terlaksana.

- Bahwa belum sempat terdakwa bersama saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN dan saksi ANTONI PELITA SINORAYA Alias KARO KARO menggunakan narkotika jenis sabu saat berada didalam mobil xenia warna hitam Nomor Polisi BM 1752 TZ telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi ROBERT SINAGA, saksi INDRA SAPUTRA, dan saksi CHANDRA SUPARNO SIANIPAR selaku anggota Polri Polsek Tanah Putih.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam mobil xenia warna hitam Nomor Polisi BM 1752 TZ tepatnya dibagian dashboard laci bawah teep/VCD mobil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus/paket berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol plastik minuman lasegar, 7 (tujuh) buah pipet, 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) buah mancis.
- Bahwa selanjutnya barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus/paket berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Dumai dan diketahui berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram sesuai dengan Berita Acara penimbangan, Pembungkusan dan

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No.200/PID.SUS/2012/

PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyegelan Nomor ; 79/Sp.4.180900/2012 tanggal 17 Februari 2012. Dan Kemudian barang bukti sabu-sabu dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 942/NNF/2012 tanggal 21 Februari 2012, barang bukti milik tersangka an. DENY WIJAYA bin TUKIJAN, PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN, ANTONI PELITA SINORAYA Alias KARO KARO yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt selaku pemeriksa, yang pada bagian kesimpulannya menerangkan : Barang Bukti yang dianalisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I* jenis sabu-sabu tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 131 ayat (1) UU no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara :PDM – 49/ BAA/05/2012 tanggal 11 September 2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa  
PARLINDUNGAN PANJAITAN terbukti  
secara sah dan meyakinkan menurut  
hukum bersalah melakukan tindak  
pidana Narkotika sebagaimana diatur  
dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

dalam dakwaan Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa

PARLINDUNGAN PANJAITAN dengan

pidana penjara selama 5 (lima) Tahun

dikurangi selama terdakwa berada

dalam tahanan, dengan perintah agar

terdakwa tetap ditahan ;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.

800.000.000,- (delapan ratus juta

rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana

penjara ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram ;
- 1 (satu) buah botol Lasegar kosong ;
- 1 (satu) buah Gunting kecil ;
- 7 (tujuh) buah Pipet Aqua gelas ;
- 3 (tiga) buah mancis ;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam BM 1752 TZ ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi : BM 4427 PX.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Antoni Pelita Sinoraya Als Karo Karo.

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No.200/PID.SUS/2012/

PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan No. 196/Pid.Sus/2012/PN.RHL tanggal 1 Oktober 2012, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Meyatakan terdakwa PARLINDUNGAN PANJAITAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARLINDUNGAN PANJAITAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram ;
  - 1 (satu) buah botol Lasegar kosong
  - 1 (satu) buah Gunting kecil ;
  - 7 (tujuh) buah Pipet Aqua gelas
  - 3 (tiga) buah mancis ;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam BM 1752 TZ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE Pekanbaru,

RIAU;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi BM 4427 PX.

Dikembalikan kepada saksi Deny Wijaya Alias Keden Bin Tukijan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 4 Oktober 2012, sebagaimana akta permintaan banding No. 196/Akta.Pid/2012/PN.RHL dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah, mengajukan memori banding bertanggal 4 Oktober 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rohil pada tanggal dan hari itu juga, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 11 Oktober 2012 Nomor W4.U12/1405/HN.01.10/X/2012;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No.200/PID.SUS/2012/

PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pengajuan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Parlindungan Panjaitan "Dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu adalah merupakan suatu putusan yang tidak tepat dan salah dalam menerapkan pasal yang dibuktikan, menurut Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan alternatif pertama berdasarkan fakta persidangan yaitu pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Keberatan tentang penjatuhan hukuman, di mana putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang telah menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan di kurangi dengan masa penangkapan dan penahanan sementara, sedangkan Jaksa penuntut Umum berdasarkan fakta persidangan telah menuntut supaya dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, Jaksa Penuntut Umum berpendapat putusan tersebut merupakan suatu putusan yang sangat ringan tidak sesuai dengan perbuatan yang bertentangan dengan program pemerintah dan bukan memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat;
- Keberatan tidak memuat amar putusan denda, sedangkan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta persidangan atas perbuatan Terdakwa telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut supaya dijatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,-

(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan pidana penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasehat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 1 Oktober 2012 No. 196/Pid.Sus/2012/PN.RHL serta memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan penilaian mengenai fakta yang terbukti dan dalam penerapan hukumnya sehingga oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama : Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No.200/PID.SUS/2012/

PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dipersidangan Terdakwa cakap dan mampu mengikuti persidangan dengan baik bisa menjawab setiap pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu bertemu Terdakwa dengan saksi Deny Wijaya als Keden bin Tukijan dan saksi Antoni Pelita Sinoraya di Simpang Manggala Jhonson di atas mobil Xenia warna hitam BM 1752 TZ dengan posisi Terdakwa di belakang kemudi, saksi Deny Wijaya als Keden bin Tukijan di depan samping Terdakwa dan saksi Antoni Pelita Sinoraya berada di bangku belakang;
- Bahwa waktu itu saksi Deny Wijaya menyerahkan uang sebanyak Rp. 250.000 dan "barang" yang kata Deny Wijaya berupa shabu-shabu seharga Rp. 750.000,- kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa mengatakan kalau ini untuk membayar uang Rp. 1.000.000,- saya tidak mau;
- Bahwa saksi Deny Wijaya mengatakan kepada Terdakwa untuk sama-sama menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa saksi Deny Wijaya meminta Antoni Pelita Sinoraya untuk membeli barang-barang berupa, botol muniman lasegar, pipet plastik dan mancis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat untuk mengonsumsi shabu-shabu tetapi karena masih ada kekurangan alat untuk merangkai bong berupa kaca kecil/pirek sehingga untuk menggunakan shabu-shabu tersebut belum terlaksana;

- Bahwa pada saat penangkapan oleh saksi Robert Sinaga als Pak Naga, saksi Indra Saputra dan saksi Chandra S. Sianipar (Anggota Polsek Tanah Putih) ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram di bagian dashboard laci bawah tape VCD mobil;
- Bahwa Anggota Polsek Tanah Putih tersebut menanyakan kepada saksi Deny Wijaya shabu-shabu ini milik siapa, di jawab oleh saksi Deny Wijaya ini milik saya untuk kami pakai yaitu saya dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, bahwa Terdakwa sejak ketemu dengan saksi Deny Wijaya als Keden Bin Tukijan dan dia mengatakan kepada Terdakwa bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,36 gram, di mana Terdakwa menerima atau menyetujui untuk menggunakan narkoba tersebut, hal ini terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan saksi Deny Wijaya als Keden bin Tukijan untuk melakukan tindak pidana narkoba, oleh karena itu menurut Majelis hakim Tingkat Banding unsur kedua dakwaan pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ketiga "Tanpa hak dan melawan hukum";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Indra Saputra als Indra, saksi Chandra Suparno Sianipar als Chandra, saksi Deny Wijaya als Keden bin Tukijan bahwa pada saat di lakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang atas keberadaan shabu-shabu seberat 0,36 gram

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No.200/PID.SUS/2012/

PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Terdakwa dan di persidangan pada tingkat pertama Terdakwa juga tidak menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang, unsur itu tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur keempat "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman".

Menimbang, bahwa sewaktu saksi Deny Wijaya als Keden bin Tukijan mengatakan kepada Terdakwa shabu-shabu seberat 0.36 gram akan menggunakan dengan Terdakwa dan Terdakwa telah menyetujui, saksi Deny Wijaya menyimpan di bawah dashboard laci di bawah tape VCD mobil Terdakwa dengan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tetapi belum sempat digunakan telah ditangkap oleh Polsek Tanah Putih, sedang narkotika golongan I bukan tanaman adalah dari Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Cab:942/NNF/2012 tanggal 21 Februari 2012 bahwa barang bukti tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu unsur menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman oleh Terdakwa telah terpenuhi, karena Terdakwa bersama-sama dengan saksi Deny Wijaya telah menguasai atau menyediakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan pertama telah terpenuhi dengan sempurna, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama, oleh karena itu terhadap Terdakwa menurut hukum harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram ;
- 1 (satu) buah botol Lasegar kosong
- 1 (satu) buah Gunting kecil ;
- 7 (tujuh) buah Pipet Aqua gelas
- 3 (tiga) buah mancis ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam BM 1752 TZ;

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam persidangan tidak ada fakta hukum secara tertulis adanya perjanjian pembiayaan antara Misdar dengan CINB NIAGA AUTO FINANCE dan tidak terungkap Terdakwa rental mobil Daihatsu Xenia tersebut dari siapa, hanya Terdakwa menerangkan mobil Xenia warna Hitam BM 1752 TZ Terdakwa rental dari teman di Simpang Bonar depan Polsek Tanah Putih, serta penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 196/Pid.Sus/2012/PN.RHL tentang barang bukti tersebut tidak ada dalam berkas perkara a quo, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti mobil Daihatsu Xenia tersebut menurut Pengadilan Tinggi harus dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi BM 4427 PX. Pengadilan Tinggi sependapat Hakim Tingkat Pertama

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No.200/PID.SUS/2012/

PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi Deny Wijaya Alias Keden Bin Tukijan karena tidak ada kaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 1 Oktober 2012 No. 196/Pid.Sus/2012/PN.RHL tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka cukup alasan hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor. 196/Pid.Sus/2012/PN.RHL tanggal 1 Oktober 2012 yang dimintakan banding;

## MENGADILI SENDIRI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Parlindungan Panjaitan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
- Memerintahkan barang bukti berupa
  - 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram ;
  - 1 (satu) buah botol Lasegar kosong
  - 1 (satu) buah Gunting kecil ;
  - 7 (tujuh) buah Pipet Aqua gelas
  - 3 (tiga) buah mancis ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam BM 1752 TZ

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi BM 4427 PX

Hal. 25 dari 22 hal. Put. No.200/PID.SUS/2012/

PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Deny Wijaya als Keden bin Tukijan;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal **4 Desember 2012** oleh kami

**Hj. Wagiah Astuti, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dahlia Brahmana, SH.,MH** dan **Abdul Fattah, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 6 November 2012 No. 200/Pid.Sus/2012/PTR, putusan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal **7 Desember 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sunariyah, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dahlia Brahmana, SH.,MH

Hj. Wagiah Astuti, SH

Abdul Fattah, SH.,MH

Panitera Pengganti





PTR

Hal. 27 dari 22 hal. Put. No.200/PID.SUS/2012/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)